

## ABSTRAK

### **Muhamad Salman Farizky, Analisis Metodologis Ushul Fiqh Terhadap Pemikiran Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Penggunaan Obat Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan.**

Berbeda pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang penggunaan obat penunda haid. Fatwa menurut Yusuf Qardhawi, itu boleh dikonsumsi karena tidak ada bukti yang menjelaskan penggunaan obat pencegah haid. Sebaliknya, Syaikh Utsaimin mengatakan bahwa itu boleh dikonsumsi dengan beberapa syarat, salah satunya adalah tidak membahayakan pengguna. Kedua, meminta izin suami.

Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisa tiga aspek, yakni: (1) Pemikiran Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Penggunaan Obat Pencegah Haid. (2) Aspek Metodologis Fatwa terhadap pemikiran Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang penggunaan obat penunda haid pada bulan Ramadhan (3) Dampak Implikasi Fatwa Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin.

Kerangka dari penelitian ini merupakan persoalan perbedaan sumber penetapan hukum dari segi dalil, kaidah ushuliyah dan istinbath hukum antara Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang hukum penggunaan obat penunda haid.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif komparatif, bersumber dari kitab, buku fiqh karangan Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin, penulis menggunakan untuk sumber data primernya adalah Kitab Fatwa-Fatwa *Al-Mua'sirah Yusuf al-Qardhawi* dan kitab *Majmu' Fatawa* karangan Syaikh Utsaimin serta buku *Ushul Fiqh* karya Prof. Dr. H. Amir Syarifudin, Sedangkan data sekundernya merupakan kitab-kitab, buku serta jurnal yang berimplikasi dengan masalah ushul fih dan haid. Sumber-sumber tersebut menjadi metode pengumpulan data penulis dengan teknik analisis data. Kemudian data yang terkumpul dibandingkan dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian penulis klasifikasikan, (1) Fatwa Yusuf Qardhawi berpandangan penggunaan obat pencegah haid itu boleh, sedangkan Ibn al-Utsaimin berpandangan obat pencegah haid ini boleh namun bersyarat. (2) Dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi tentang penggunaan obat penunda haid ialah QS. Al-Baqarah ayat 185, QS. Al-Baqarah ayat 222, dan kaidah fiqh. Sedangkan dalil metode istinbath hukum yang digunakan oleh Syaikh Utsaimin adalah QS. Al- Baqarah ayat 195, QS. An-Nisa' ayat 29 dan Hadist Nabi Muhamad SAW. (3) Dampak Implikasi fatwa Qardhawi dalam penerapannya di Indonesia itu relevan dengan fatwa MUI dan Hasil Muktamar NU tahun 1989, dan Dampak Implikasi fatwa Utsaimin dalam penerapannya di Indonesia, banyak diikuti oleh kelompok salafi, bahwa haid merupakan kodrat seorang wanita yang tak boleh dirubah sehingga sebaiknya tidak mengkonsumsi obat penunda haid untuk menghindari segala dampaknya.

**Kata Kunci:** *Obat penunda haid, Fatwa, Ushul Fiqh, Yusuf Qardhawi, Utsaimin, Istinbath Hukum*